



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR : 9 Tahun 2010

TENTANG PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, dibagikan kepada Kabupaten penghasil cukai tembakau yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal, Kabupaten Kuningan mendapat alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Propinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437) jo Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108 tambahan lembaran negara nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 No.137, tambahan Lembaran Negara No.4575);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah Dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diperoleh dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

6. Cukai adalah Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Barang kena cukai hasil tembakau adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan, digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya;
8. Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Pengarah adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
9. Tim Pelaksana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II PENGUNAAN DANA

Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yaitu:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku tembakau, meliputi:
 - Standarisasi kualitas bahan baku.
 - Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah.
 - Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian.
 - Penanganan panen dan pasca panen bahan baku.
 - Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau.
 - b. Pembinaan Industri meliputi :
 - Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/ peralatan mesin) dan pemberian tanda khusus.
 - Penerapan ketentuan terkait tidaknya Hak atas Kekayaan Intelektual.
 - Pembentukan kawasan Industri hasil tembakau.
 - Pemetaan industri hasil tembakau.
 - Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku.
 - Penguatan kelembagaan Asosiasi Industri hasil tembakau.
 - Pengembangan Industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practices (GMP).

c. Pembinaan Lingkungan Sosial meliputi :

- Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau.
- Penerapan manajemen limbah Industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
- Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum.
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.
- Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja Industri hasil tembakau.
- Penguatan ekonomi masyarakat lingkungan Industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

d. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, meliputi :

- Sosialisasi cukai rokok kepada masyarakat dan perusahaan.
- Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat hasil penjualan eceran.
- Pengumpulan informasi tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat hasil penjualan eceran
- Pemberantasan barang kena cukai ilegal

(2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pengadaan sarana dan prasarana di Daerah.

(3) Dalam rangka koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di setiap SKPD dilaksanakan Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

(1) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010 dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dimaksud pada ayat (2) ditempuh melalui prosedur penerbitan SPMU.

Pasal 4

SKPD membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan wilayah Propinsi Jawa Barat ditembuskan kepada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.
- (2) Tim Pelaksana menyusun laporan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati melalui Tim Pengarah.
- (3) Tim Pengarah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya, Tim Pengarah melakukan langkah - langkah tindak lanjut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ALOKASI DANA

Pasal 6

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dialokasikan kepada SKPD untuk menunjang kegiatan - kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 7

Rincian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 5 Maret 2010


BUPATI KUNINGAN 

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

NANDANG SUDRAJAT

BAGIAN EKONOMI			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG		24/2-10	
KABAG			
ASISTEN		4-10	
SEKDA			
WABUP			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 9

PARAF KOORDINASI			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			10 -
KABAG			
ASSDA I			

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 4 TAHUN 2010
 TANGGAL : 5 Maret 2010
 TENTANG : PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU TAHUN 2010

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2010

NO	KEGIATAN	SKPD	ALOKASI
1.	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundangan Cukai Hasil Tembakau	Dinas Perindag Kab. Kuningan	200.000.000,00
2.	Pembinaan Industri Pengolahan Tembakau	Dinas Perindag Kab. Kuningan	256.109.551,00
3.	Peningkatan Potensi SDM Keluarga Pelaku Usaha Industri Pengolahan Tembakau	Dinas Perindag Kab. Kuningan	50.000.000,00
4.	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau	Dinas Hutbun Kabupaten Kuningan	350.000.000,00
5.	Pembinaan Lingkungan sosial	BPLHD Kabupaten Kuningan	75.000.000,00
6.	Sosialisasi Perkoperasian terhadap Petani dan Pengrajin Tembakau	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kuningan	50.000.000,00
7.	Penyuluhan Kesehatan bagi anak-anak sekitar industri rokok program promosi kesehatan dan pemberdayaan masarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan	50.000.000,00
8.	Pelatihan Keterampilan Keselamatan dan kesehatan kerja masyarakat sekitar industry	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan	100.000.000,00
9.	Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	Satuan Pol- PP Kab. Kuningan	25.000.000,00
10.	Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kuningan	100.000.000,00
JUMLAH			1.256.109.551,00